

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 40./HK.01.01/K.NT-06/09/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN ATAS INFORMASI AWAL TERKAIT PELANGGARAN
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NTT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEMBATA DI WILAYAH
KABUPATEN LEMBATA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi pemberitaan media dan tindakan terkait Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang terlibat dalam memberikan dukungan terhadap Bakal calon Gubernur Dan Wakil Gubernur NTT serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata di wilayah Kabupaten Lembata maka perlu dibentuk Tim yang menelusuri ada atau tidaknya dugaan pelanggaran dalam acara tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pembentukan Tim Penelusuran atas informasi awal terkait pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dalam tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata di wilayah Kabupaten Lembata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang pembentukan tim penelusuran atas informasi awal terkait Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata di wilayah Kabupaten Lembata
- KEDUA : Menetapkan Kordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata, sebagai Ketua Tim Penelusuran;
- KETIGA : Menetapkan Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota Tim Penelusuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Seluruh anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Ketua Tim;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga bersama dengan Ketua Tim melakukan penelusuran serta melaporkan hasil penelusuran kepada Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEENAM : Tim Penelusuran ini bertugas sampai selesainya Penelusuran dan menuangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) /Form A kemudian disampaikan dalam rapat pleno;
- KETUJU : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lewoleba

Pada tanggal : 12 September 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Lembata

Ketua,



THOMAS FEBRY BAYO ALA, S.IP

LAMPIRAN :

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

NOMOR : 90 /HK.01.01/K.NT-06/09/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN ATAS INFORMASI AWAL
TERKAIT PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NTT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEMBATA DI
WILAYAH KABUPATEN LEMBATA**

NOMOR : /HK.01.01/K.NT-06/09/2024

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Thomas Febry Bayo Ola,S.IP		Penanggung Jawab
2	Muhamad Rifai,S.Sos		Ketua Tim
3	Indah Purnama Dewi,SE		Wakil Ketua Tim
4	Antonius Irenaeus Lanang,S.Sos		Sekretaris Tim
5	Agustinus Boli,SH		Wakil Sekretaris Tim
6	Yanuaris Uran Koban,S.Kom		Anggota
7	Hermanus Topi		Anggota
8	Markus Hami		Anggota
9	Markus Hami		Anggota
10	Arnoldus Wua,SH		Anggota
11	Alwan Arakian,SE		Anggota
12	Liberius S. Lamawuran		Anggota
13	Ama Wahid Raya Atawatun		Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lembata

